



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247  
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434  
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik [disperakim@jatengprov.go.id](mailto:disperakim@jatengprov.go.id)

Nomor : 051 / 864  
Sifat : Segera  
Perihal : Laporan Gratifikasi

Semarang, 23 Maret 2022

Kepada Yth :  
Inspektur  
Provinsi Jawa Tengah  
Di -

## Tempat

Hasil dari Monitoring dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu 1 Januari 2022 s/d sekarang (TRIWULAN I), dilaporkan tidak dijumpai adanya Gratifikasi dalam bentuk apapun baik terhadap Jajaran Struktural, Fungsional maupun Staf, sebagaimana data terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan  
Kawasan Permukiman  
Provinsi Jawa Tengah



Ir. ARIEF DJATMIKO, MA.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660801 199603 1 004

## TEMBUSAN:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Tanggal Pengiriman | 20/04/2022                                     |
| Nama LPH           | Abdul Hafid Bayoni, ST, MM                     |
| INSTANSI           | PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA                   |
| Unit Kerja         | DINAS PERENCANAAN RAKYAT DAN KAWASAN PERKOTAAN |
| Sub Unit Kerja     | DINAS PERENCANAAN RAKYAT DAN KAWASAN PERKOTAAN |
| Preposisi          | Jl. MARDIKO BUKIT ALIF SEMARANG                |
| Kelurahan/Kota     | KOTA TENGKONG                                  |

[illegible]



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**INSPEKTORAT**

Jl Pemuda 127-133, Telp 3517283-3517284-3556230 Fax 3514351  
Semarang 50132

surel inspektorat@jatengprov.go.id, laman inspektorat.jatengprov.go.id

Nomor : 005 / 2724 / 1.3 / 2021  
Lampiran : -  
Hal : Undangan

Semarang, 10 November 2021  
Kepada  
Yth. Kepala OPD  
Provinsi Jawa Tengah  
di -  
TEMPAT

Menindaklanjuti Surat Pimpinan KPK-RI Nomor  
B/6229/KSP.00/70-74/11/2021 tanggal 4 November 2021 hal Rapat  
Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi yang akan  
di laksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis, 11 November 2021  
Pukul : 09.00 – 12.00 WIB  
Tempat : Zoom Meeting  
Meeting ID: 853 6308 9251  
Passcode: KPKRI

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Saudara untuk  
mengikuti via *online*.

Demikian atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR PROVINSI  
JAWA TENGAH

INSPEKTORAT

**HENDRI SANTOSA, SE., AK., M.Si, CA, CFA, CRP, CGCAE**

Pembina Utama Madya

NIP. 19611226 198303 1 001

TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247  
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434  
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik [disperakim@jatengprov.go.id](mailto:disperakim@jatengprov.go.id)

## LAPORAN HASIL ZOOM

Kepada Yth. : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah  
Melalui : Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah  
Dari : Kasubbag Keuangan  
Tanggal : 11 November 2021  
Nomor : 088/A/KEU/XI/2021  
Perihal : Laporan Zoom Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi

### I. UMUM

Hari/Tanggal : Kamis, 11 November 2021  
Jam : 09.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Zoom Meeting  
Acara : Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi  
Dihadiri Oleh : 1. Abdul Hafidz Bayuaji, ST, MM.  
2. Dwi Novita Sari, SE.

### II. HASIL

- Rapat dibuka dengan Sambutan Gubernur Jawa Tengah (Bapak H. Ganjar Pranowo, S.H, M.IP).
- Dilanjutkan dengan Arahan dan Paparan Ketua KPK (Bapak Komjen Pol. Drs. H. Firli Bahuri, M.Si), sebagai berikut penjelasannya:
  1. Tugas KPK sesuai UU No. 19 Tahun 2019 Pasal 6, Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:
    - a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi
    - b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan public
    - c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara
    - d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
    - e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi
    - f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
  2. Korupsi sesuai UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah:
    - Korupsi adalah kejahatan serius, Negara gagal dalam mewujudkan tujuan Negara akibat korupsi
    - Korupsi bukan hanya kejahatan merugikan keuangan negara, bukan saja merugikan perekonomian Negara, tetapi korupsi merupakan bagian dari kejahatan merampas hak-hak rakyat dan hak asasi manusia, karena itu korupsi bisa dikatakan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan

3. Strategi Pemberantasan Korupsi

Pemberantasan korupsi dilaksanakan dengan 3 pendekatan, yaitu: Pendidikan Masyarakat sebagai core business KPK disamping pencegahan dan penindakan.

Dengan demikian maka pemberantasan korupsi dilaksanakan dengan 3 pendekatan yaitu:

- a. Pendekatan Pendidikan Masyarakat (Public education approach)
- b. Pendekatan Pencegahan (Preventif approach)
- c. Pendekatan Penindakan (Law enforcement approach)

4. Titik Rawan Korupsi, yaitu:

- Reformasi Birokrasi (Rekrutmen dan Promosi Jabatan)
- Pengadaan Barang / Jasa (Kolusi dengan penyedia, markup harga, kickback, benturan kepentingan dalam pengadaan, kecurangan)
- Filantropi/ Sumbangan Pihak Ketiga (Pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan, penyelewengan bantuan)
- Refocusing dan Realokasi Anggaran Covid-19 untuk APBN dan APBD (Alokasi Sumber Dana dan Belanja, Pemanfaat Anggaran)
- Penyelenggaraan Jaring Pengaman Sosial/ Sosial Safety Net untuk Pemerintah Pusat dan Daerah (Pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, Belanja barang, Distribusi bantuan, Pengawasan)
- Pemulihan Ekonomi Nasional (Pemberian liquiditas bantuan yang tidak tepat sasaran)
- Pengesahan RAPBD dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepala Daerah (LPJKD)

5. Rambu – Rambu KPK supaya tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi:

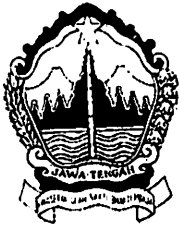
- a. Tidak melakukan persekongkolan/ kolusi dengan penyedia Barang.Jasa atau para pihak ✓
- b. Tidak memperoleh Kickback ✓
- c. Tidak mengandung unsur Penyuapan ✓
- d. Tidak mengandung unsur Gratifikasi ✓
- e. Tidak mengandung unsur adanya Benturan Kepentingan ✓
- f. Tidak mengandung unsur Kecurangan dan atau Mal Administrasi ✓
- g. Tidak berniat jahat dengan memanfaatkan kondisi darurat ✓
- h. Tidak membiarkan terjadinya Tindak Pidana Korupsi ✓

Demikian laporan hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terintegrasi, mohon menjadikan periksa.

Kasubbag Keuangan



**ABDUL HAFIDZ BAYUAJI, ST, MM.**  
NIP. 19770905 200212 1 004



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 ( 20 saluran ) Fax. 8311266  
Semarang 50243

---

Semarang, 10 Mei 2021

Kepada

Nomor : 700/0007342  
Sifat : Amat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Imbauan Pelaporan  
Gratifikasi Hari Raya  
Idul Fitri 1442 H.

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah  
Provinsi Jawa Tengah  
2. Direktur BUMD  
Provinsi Jawa Tengah

di-  
TEMPAT

Dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/2 Tahun 2020 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

2. Selanjutnya dalam rangka upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terkait dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri 1442 H Tahun 2021, **diminta perhatian Saudara untuk melaporkan penerimaan dan/atau penolakan gratifikasi** yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang diberikan secara langsung.

3. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan/parsel makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Sub Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di unit kerja masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya, selanjutnya Sub UPG melaporkan rekapitulasi kepada UPG Jawa Tengah.
4. **Pelaporan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima kepada Sub UPG unit kerja atau Pelaporan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja kepada UPG Jawa Tengah** dengan alamat kantor **Inspektorat Provinsi Jawa Tengah** Jl. Pemuda 127-133 Semarang.

Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH



**Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H, M.Soc.Sc**

Pembina Utama Madya

NIP. 19611115 198603 1 010

TEMBUSAN:

1. Bapak Gubernur Jawa Tengah;
2. Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Gratifikasi KPK-RI ;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah.



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247  
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7608202, 7608434  
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik [disperakim@jatengprov.go.id](mailto:disperakim@jatengprov.go.id)

Nomor : 700/1630  
Sifat : Segera  
Perihal : Laporan Gratifikasi  
Hari Raya Idul Fitri 1442 H

Semarang, 18 Mei 2021

Kepada Yth :  
Inspektur  
Provinsi Jawa Tengah  
Di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Inspektorat Nomor 700/0007342  
Tanggal 10 Mei 2021 Perihal Imbauan Pelaporan Gratifikasi Hari Raya  
Idul Fitri 1442 H, dilaporkan tidak dijumpai adanya Gratifikasi dalam  
bentuk Penerimaan dan/atau Penolakan Gratifikasi terkait Hari Raya  
Idul Fitri 1442 H terhadap Jajaran Struktural, Fungsional maupun Staf,  
sebagaimana data terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan  
Kawasan Permukiman  
Provinsi Jawa Tengah







# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247  
FAX 7608533 7603583 7603551 Faksimile 024 - 7608202 7608434  
Laman <http://jatengprov.go.id> Surat Elektronik [disperakim@jatengprov.go.id](mailto:disperakim@jatengprov.go.id)

Nomor : 050/1400  
Sifat : Segera  
Perihal : Laporan Gratifikasi

Semarang, 31 Maret 2021

Kepada Yth :  
Inspektur  
Provinsi Jawa Tengah  
Di -

Tempat

Hasil dari Monitoring dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu 1 Januari 2021 s/d 31 Maret 2021 (TRIWULAN I), dilaporkan tidak dijumpai adanya Gratifikasi dalam bentuk apapun baik terhadap Jajaran Struktural, Fungsional maupun Staf, sebagaimana data terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan  
Kawasan Permukiman  
Provinsi Jawa Tengah



D. ARIEF DJATMIKO, MA.  
Pembina Tingkat I

NIP. 19660801 199603 1 004

